

**PEMBERLAKUAN SANKSI PIDANA MENURUT
UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2006
TENTANG PERUBAHAN ATAS
UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1995
TENTANG KEPABEANAN¹**

Oleh : Reza Ongkie Baris²

Dosen Pembimbing:

Marnan A. T. Mokorimban, SH, M.Si

Ollij A. Kereh, SH, MH

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimanakah bentuk-bentuk perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana di bidang kepabeanean menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanean dan bagaimanakah pemberlakuan sanksi pidana atas tindak pidana di bidang kepabeanean menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanean. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Bentuk-bentuk tindak pidana di bidang kepabeanean dapat dilakukan oleh importir eksportir, aparat penegak hukum, pengusaha pengurusan jasa kepabeanean dan oleh badan hukum. Tindak pidana kepabeanean dapat menimbulkan kerugian bagi negara, sehingga upaya pencegahan dan penegakan hukum khususnya pemberlakuan sanksi pidana merupakan sarana yang dapat mencegah dan memberantas tindak pidana kepabeanean. 2. Pemberlakuan sanksi pidana terhadap tindak pelaku pidana kepabeanean merupakan upaya menciptakan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan hukum bagi masyarakat dan semua pihak yang terkait dengan kepabeanean. Tujuan pemberlakuan sanksi pidana yakni mencegah agar tidak terjadi tindak pidana kepabeanean dan apabila telah tindak pidana telah terjadi, maka sanksi pidana dapat memberikan efek jera bagi pelaku.

Kata kunci: Pemberlakuan, Sanksi Pidana, Kepabeanean.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kepabeanean merupakan aktivitas yang berhubungan dengan pengawasan atas lalu masuk dan keluarnya barang di daerah pabeanean dan pemungutan bea masuk dan bea keluar. Oleh karena itu perlu dilakukan pengawasan dan penindakan apabila terjadi bentuk-bentuk perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan baik yang dilakukan oleh eksportir, importir, aparat penegak hukum, pengusaha pengurusan jasa kepabeanean dan badan hukum.

Apabila terjadi bentuk-bentuk perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana di bidang kepabeanean, maka diperlukan adanya upaya penegakan hukum melalui pemberlakuan sanksi pidana terhadap pelakunya, mengingat tindak pidana kepabeanean dapat menimbulkan kerugian bagi bangsa dan negara.

Pemberlakuan sanksi pidana tentunya melalui proses peradilan pidana yaitu: penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara di pengadilan. Apabila pelaku tindak pidana terbukti secara sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku telah melakukan tindak pidana, maka diperlukan penerapan sanksi pidana secara tegas guna memberikan efek jera bagi pelaku dan bagi pihak lain sebagai bentuk peringatan untuk tidak melakukan perbuatan yang sama.

Akhir-akhir ini, isu keamanan laut cukup perlu perhatian serius. Isu keamanan laut tersebut meliputi ancaman kekerasan (pembajakan, perompakan, sabotase serta teror obyek vital, ancaman navigasi kekurangan dan pencurian sarana bantu navigasi, ancaman sumber daya perusakan serta pencemaran laut dan ekosistemnya dan ancaman kedaulatan dan hukum, penangkapan ikan secara ilegal, imigran gelap, eksplorasi dan eksploitasi sumber kekayaan alam secara ilegal, termasuk pengambilan harta karun, penyelundupan barang dan senjata, serta penyelundupan kayu gelondongan melalui laut. Isu keamanan laut memiliki dimensi gangguan terhadap hubungan internasional Indonesia.³

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 14071101144

³ Miswan H, Dindin Kurnadi, Dicky R. Munaf. Konsep Perwakilan Di Daerah Untuk Pengamanan Laut Seiring Implementasi *Millenium Development Goals* (MDG's)

Sesuai dengan uraian dalam latar belakan penulisan ini, maka dapat dipahami pentingnya upaya penegakan hukum di bidang kepabeanaan untuk mencegah terjadinya bentuk-bentuk tindak pidana kepabeanaan dan pentingnya pemberlakuan sanksi hukum khususnya dalam perkara pidana agar tujuan hukum yakni untuk memberikan kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan bagi masyarakat dapat tercapai.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimanakah bentuk-bentuk perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana di bidang kepabeanaan menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan ?
2. Bagaimanakah pemberlakuan sanksi pidana atas tindak pidana di bidang kepabeanaan menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan ?

C. METODE PENELITIAN

Penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka, dapat dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan (di samping adanya penelitian hukum sosiologis atau empiris yang terutama meneliti data primer).⁴

Metode penelitian hukum normatif merupakan metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan penulisan ini. Bahan-bahan hukum yang diperlukan sesuai dengan metode penelitian hukum normatif dikumpulkan melalui studi kepustakaan untuk memperoleh data sekunder.

PEMBAHASAN

A. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Di Bidang Kepabeanaan

Tindak pidana di bidang kepabeanaan merupakan tindak pidana khusus yang diatur

dalam undang-undang di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Hukum tindak pidana khusus ini diatur dalam undang-undang di luar hukum pidana umum. Penyimpangan ketentuan hukum pidana yang terdapat dalam undang-undang pidana merupakan indikator apakah undang-undang pidana itu hukum tindak pidana khusus ataukah bukan, sehingga dapat dikatakan hukum tindak pidana khusus adalah undang-undang pidana atau hukum pidana yang diatur dalam undang-undang pidana tersendiri.⁵

Sebagai suatu perundang-undangan yang bersifat khusus, dasar hukum maupun keberlakuannya, dapat menyimpang dari ketentuan umum Buku 1 KUHP, bahkan terhadap ketentuan hukum acara (hukum formal), peraturan perundang-undangan tindak pidana khusus dapat pula menyimpang dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Kekhususan peraturan perundang-undangan tindak pidana khusus dari aspek, norma, jelas mengatur hal-hal yang belum diatur di dalam KUHP. Peraturan perundang-undangan tindak pidana khusus merupakan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hal-hal yang bersifat khusus di luar KUHP. Jadi titik tolak kekhususan suatu peraturan perundang-undangan khusus dapat dilihat dari perbuatan yang diatur masalah subjek tindak pidana, pidana dan pembedanaan.⁶

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan, mengatur mengenai bentuk-bentuk tindak pidana pada Pasal 102 sampai dengan Pasal 109, sebagai berikut:

1. Tindak Pidana Oleh Importir Terhadap Barang Impor
 - a. Tindak pidana mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A ayat (2);
 - b. Membongkar barang impor di luar kawasan pabean atau tempat lain tanpa izin kepala kantor pabean;
 - c. Membongkar barang impor yang tidak tercantum dalam pemberitahuan pabean

Jurnal Sosioteknologi Edisi 11 Tahun 6, Agustus 2007. hal. 244.

⁴Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta. 1995, hal. 13-14.

⁵Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, (Editor) Tarmizi, Ed. 1. Cet.1, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hal. 12.

⁶*Ibid*, hal. 12

- sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A ayat (3);
- d. Membongkar atau menimbun barang impor yang masih dalam pengawasan pabean di tempat selain tempat tujuan yang ditentukan dan/atau diizinkan;
 - e. Menyembunyikan barang impor secara melawan hukum;
 - f. Mengeluarkan barang impor yang belum diselesaikan kewajiban pabeannya dari kawasan pabean atau dari tempat penimbunan berikat atau dari tempat lain di bawah pengawasan pabean tanpa persetujuan pejabat bea dan cukai yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan negara berdasarkan Undang-Undang ini;
 - g. Mengangkut barang impor dari tempat penimbunan sementara atau tempat penimbunan berikat yang tidak sampai ke kantor pabean tujuan dan tidak dapat membuktikan bahwa hal tersebut di luar kemampuannya; atau
 - h. Dengan sengaja memberitahukan jenis dan/atau jumlah barang impor dalam pemberitahuan pabean secara salah, dipidana karena melakukan penyelundupan di bidang impor (Pasal 102 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan).

B. Pemberlakuan Sanksi Pidana Atas Tindak Pidana Di Bidang Kepabeanan

Pemberlakuan sanksi pidana atas tindak pidana di bidang kepabeanan merupakan sarana penegakan hukum yang perlu diterapkan, mengingat tindak pidana kepabeanan dapat menimbulkan kerugian yang besar bagi negara. Oleh karena itu apabila terbukti secara sah dalam proses peradilan pidana pihak-pihak yang melakukan tindak pidana harus dikenakan sanksi yang tegas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Dengan adanya sanksi pidana dalam suatu perundang-undangan, berarti termasuk

pengaturan klasifikasi mengenai tindak pidana yang bagi pelakunya akan dikenai pidana oleh aparat penegak hukum dalam proses hukum pidana. Dengan demikian terdapat jalan masuk bagi penegak hukum untuk melakukan penindakan menurut hukum pidana (acara/formal) seperti penyelidikan, penyidikan, penuntutan, penjatuhan pidana dan pelaksanaan pidana.⁷

Pihak-pihak yang berpotensi melakukan tindak pidana kepabeanan seperti importir eksportir, aparat penegak hukum, pengusaha pengurusan jasa kepabeanan dan badan hukum. Oleh karena itu penegakan sanksi pidana perlu dilakukan dengan memperhatikan prinsip setiao orang memiliki kedudukan yang sama dihadapan hukum, sehingga perbuatan pidana yang telah terbukti dilakukan harus dipertanggungjawabkan.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan mengatur mengenai bentuk-bentuk tindak pidana kepabeanan dan sanksinya, dalam Pasal 102 sampai dengan Pasal 109. Pasal 102. Setiap orang yang:

- a. mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A ayat (2);
- b. membongkar barang impor di luar kawasan pabean atau tempat lain tanpa izin kepala kantor pabean;
- c. membongkar barang impor yang tidak tercantum dalam pemberitahuan pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A ayat (3);
- d. membongkar atau menimbun barang impor yang masih dalam pengawasan pabean di tempat selain tempat tujuan yang ditentukan dan/atau diizinkan;
- e. menyembunyikan barang impor secara melawan hukum;
- f. mengeluarkan barang impor yang belum diselesaikan kewajiban pabeannya dari kawasan pabean atau dari tempat penimbunan berikat atau dari tempat lain di bawah pengawasan pabean tanpa persetujuan pejabat bea dan cukai yang

⁷ Supanto, *Kejahatan Ekonomi Global dan Kebijakan Hukum Pidana*, Edisi Pertama. Cetakan I. PT. Alumni. Bandung, 2010, hal. 169.

- mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan negara berdasarkan Undang-Undang ini;
- g. mengangkut barang impor dari tempat penimbunan sementara atau tempat penimbunan berikat yang tidak sampai ke kantor pabean tujuan dan tidak dapat membuktikan bahwa hal tersebut di luar kemampuannya; atau
 - h. dengan sengaja memberitahukan jenis dan/atau jumlah barang impor dalam pemberitahuan pabean secara salah, dipidana karena melakukan penyelundupan di bidang impor dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Tujuan pengaturan terhadap tindak-tindak pidana yang bersifat khusus adalah untuk mengisi kekurangan atau pun kekosongan hukum yang tidak tercakup pengaturannya dalam KUHP, namun dengan pengertian bahwa pengaturan itu masih tetap dan berada dalam batas-batas yang diperkenankan oleh hukum pidana formil dan materil.⁸

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, Pasal 102A. Setiap orang yang:

- a. mengekspor barang tanpa menyerahkan pemberitahuan pabean;
- b. dengan sengaja memberitahukan jenis dan/atau jumlah barang ekspor dalam pemberitahuan pabean secara salah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11A ayat (1) yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan negara di bidang ekspor;
- c. memuat barang ekspor di luar kawasan pabean tanpa izin kepala kantor pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11A ayat (3);
- d. membongkar barang ekspor di dalam daerah pabean tanpa izin kepala kantor pabean; atau
- e. mengangkut barang ekspor tanpa dilindungi dengan dokumen yang sah sesuai dengan pemberitahuan pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9A ayat (1); dipidana

karena melakukan penyelundupan di bidang ekspor dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 102C. Dalam hal perbuatan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 102, Pasal 102A, Pasal 102B dilakukan oleh pejabat dan aparat penegak hukum, pidana yang dijatuhkan dengan pidana sebagaimana ancaman pidana dalam Undang-Undang ini ditambah 1/3 (satu pertiga).

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, Pasal 102D: Setiap orang yang mengangkut barang tertentu yang tidak sampai ke kantor pabean tujuan dan tidak dapat membuktikan bahwa hal tersebut di luar kemampuannya dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp. 10.000.000.00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000.00 (satu miliar rupiah).

Unsur barang dan/atau penumpang yang merupakan objek yang dimuat dan diangkut. Barang muatan yang diangkut adalah barang yang dapat diperdagangkan atau tidak dapat diperdagangkan dan berbagai jenis yang diklasifikasikan sebagai barang umum (*general goods*), barang berbahaya (*dangerous good*), barang yang mudah rusak (*perishable good*), barang beracun termasuk pula animal produk, jenazah, hewan, ikan, tumbuh-tumbuhan dan lain-lain, sedangkan unsur perbuatan dalam angkutan adalah suatu kegiatan untuk mengangkut barang atau penumpang sejak pemuatan atau boarding sampai dengan penurunan di tempat tujuan dengan selamat. Unsur fungsi dalam angkutan adalah meningkatkan nilai tambah atau kegunaan barang yang diangkut di tempat tujuan.⁹

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, Pasal 103: Setiap orang yang:

⁸ Aziz Syamsuddin, *Op.Cit*, hal. 11.

⁹ H.K. Martono dan Eka Budi Tjahjono, *Op.Cit*, hal. 6.

- a. menyerahkan pemberitahuan pabean dan/atau dokumen pelengkap pabean yang palsu atau dipalsukan;
- b. membuat, menyetujui, atau turut serta dalam pemalsuan data ke dalam buku atau catatan;
- c. memberikan keterangan lisan atau tertulis yang tidak benar, yang digunakan untuk pemenuhan kewajiban pabean; atau
- d. menimbun, menyimpan, memiliki, membeli, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang impor yang diketahui atau patut diduga berasal dari tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102; dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Penjelasan Pasal 103 huruf (a) Pengertian dokumen palsu atau dipalsukan antara lain dapat berupa:

- a. dokumen yang dibuat oleh orang yang tidak berhak; atau
- b. dokumen yang dibuat oleh orang yang berhak tetapi memuat data tidak benar.

Penyelundupan, *smokkelarij*; *smuggling*, yaitu: "perbuatan yang mengimpor atau yang mengekspor barang tanpa memenuhi ketentuan perundang-undangan kepabeian yang berlaku¹⁰Penyelundup, *smokkelaar*, yaitu: "orang yang melakukan penyelundupan"¹¹ Barang selundupan, *smokkelgoed*, yaitu: barang yang diselundupkan atau barang yang berasal dari hasil penyelundupan.¹² Keterangan palsu: *valse verklaring* (KUHP, 267): pernyataan baik secara lisan maupun tertulis yang tidak sesuai dengan kebenaran.¹³ Pemalsu, *falsaris*: orang yang melakukan pemalsuan.¹⁴

Palsu; 1) Tidak tulen; tidak sah; lancing; 2) sumbang; 3) Tiruan, gadungan; 4) Curang; tidak jujur.¹⁵ Pemalsuan berasal dari kata dasar Palsu

yang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya tiruan.¹⁶

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), mengatur dalam Bab XII mengenai Pemalsuan Surat, sebagaimana dinyatakan pada Pasal 263 ayat:

- (1) Barangsiapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun.
- (2) Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.

Sesuai dengan pengertian yang diberikan pada kata *faux* oleh para pembentuk *Code Penal*, yakni yang dapat dijadikan objek dari *faux* atau pemalsuan hanyalah *ecritures* atau tulisan-tulisan saja. Menurut pengertian para pembentuk Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berlaku yang dapat menjadi objek dari tindak pidana pemalsuan yang dimaksudkan dalam Bab ke-XII dari Buku ke-II KUHP itu juga hanya tulisan-tulisan.¹⁷

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeian secara eksplisit menyebutkan bahwa kewenangan DJBC adalah melakukan pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean, namun mengingat letak geografis Indonesia sebagai negara kepulauan yang lautnya berbatasan langsung dengan negara tetangga, maka perlu dilakukan pengawasan terhadap pengangkutan barang yang diangkut melalui laut di dalam daerah pabean untuk menghindari penyelundupan dengan modus pengangkutan antar pulau, khususnya untuk barang tertentu.

¹⁰Andi Hamzah, *Terminologi Hukum Pidana, Op.Cit*, hal. 140.

¹¹*Ibid*.

¹²*Ibid*, hal. 20.

¹³Andi Hamzah, *Op.Cit*, hal. 113.

¹⁴*Ibid*.

¹⁵Sudarsono, *Kamus Hukum*, Cet. 6. Rineka Cipta, Jakarta, 2009, hal. 337.

¹⁶Balai Pustaka. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi ke-3, Jakarta, 2001, hal. 817.

¹⁷P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Delik-Delik Khusus (Kejahatan Membahayakan Kepercayaan Umum Terhadap Surat, Alat Pembayaran, Alat Bukti dan Peradilan)*, Ed. 2. Cet. 1. Sinar Grafika Jakarta. 2009, hal. 1.

Secara implisit dapat dikatakan bahwa pengawasan pengangkutan barang tertentu dalam daerah pabean merupakan perpanjangan kewenangan atau bagian yang tidak terpisahkan dari kewenangan pabean sebagai salah satu instansi pengawas perbatasan.¹⁸

Sehubungan dengan hal tersebut masyarakat memandang perlu untuk memberikan kewenangan kepada DJBC untuk mengawasi pengangkutan barang tertentu yang diusulkan oleh instansi teknis terkait. Tempat Penimbunan Berikat (TPB) sebagai bentuk insentif di bidang kepabeanan yang selama ini diberikan, tidak dapat menampung tuntutan investor luar negeri untuk dapat melakukan pelelangan, daur ulang, dan kegiatan lain karena adanya pembatasan tujuan TPB hanya untuk menimbun barang impor untuk diolah, dipamerkan, dan/atau disediakan untuk dijual. Untuk menghindari beralihnya investasi ke negara-negara tetangga serta sebagai daya tarik bagi investor asing perlu diberikan suatu insentif, kepastian hukum, dan kepastian berusaha dengan perluasan fungsi TPB. Dalam kaitannya dengan perdagangan internasional, Undang-Undang kepabeanan idealnya dapat mengikuti konvensi internasional dan praktek kepabeanan internasional sehingga perlu melakukan penyesuaian Undang-Undang kepabeanan Indonesia dengan menambahkan atau mengubah ketentuan sesuai dengan konvensi tersebut.¹⁹

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, Pasal 103A ayat:

(1) Setiap orang yang secara tidak sah mengakses sistem elektronik yang berkaitan dengan pelayanan dan/atau pengawasan di bidang kepabeanan dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

¹⁸ Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan. I. Umum.

¹⁹ Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan. I. Umum.

(2) Perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan negara berdasarkan Undang-Undang ini dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 104: Setiap orang yang:

- a. mengangkut barang yang berasal dari tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102, Pasal 102A, atau Pasal 102B;
- b. memusnahkan, memotong, menyembunyikan, atau membuang buku atau catatan yang menurut Undang-Undang ini harus disimpan;
- c. menghilangkan, menyetujui, atau turut serta dalam penghilangan keterangan dari pemberitahuan pabean, dokumen pelengkap pabean, atau catatan; atau
- d. menyimpan dan/atau menyediakan blangko faktur dagang dari perusahaan yang berdomisili di luar negeri yang diketahui dapat digunakan sebagai kelengkapan pemberitahuan pabean menurut Undang-Undang ini; dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun, dan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Penjelasan Pasal 104 Huruf d Ayat ini dimaksudkan untuk mencegah dilakukannya pemalsuan atau pemanipulasian data pada dokumen pelengkap pabean, misalnya *invoice*.

Pasal 105. Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak membuka, melepas, atau merusak kunci, segel atau tanda pengaman yang telah dipasang oleh pejabat bea dan cukai dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Penjelasan Pasal 105. Yang dimaksud dengan merusak yaitu merusak secara fisik atau melakukan perbuatan yang mengubah fungsi kunci, segel atau tanda pengaman.

Pasal 108 ayat:

- (1) Dalam hal suatu tindak pidana yang dapat dipidana menurut Undang-Undang ini dilakukan oleh atau atas nama suatu badan hukum, perseroan atau perusahaan, perkumpulan, yayasan atau koperasi, tuntutan pidana ditujukan dan sanksi pidana dijatuhkan kepada:
 - a. badan hukum, perseroan atau perusahaan, perkumpulan, yayasan atau koperasi tersebut; dan/atau
 - b. mereka yang memberikan perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau yang bertindak sebagai pimpinan atau yang melalaikan pencegahannya.
- (2) Tindak pidana menurut Undang-Undang ini dilakukan juga oleh atau atas nama badan hukum, perseroan atau perusahaan, perkumpulan, yayasan atau koperasi, apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang yang baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain bertindak dalam lingkungan badan hukum, perseoran atau perusahaan, perkumpulan, yayasan atau koperasi tersebut tanpa memperhatikan apakah orang tersebut masing-masing telah melakukan tindakan secara sendiri-sendiri atau bersama-sama.
- (3) Dalam hal suatu tuntutan pidana dilakukan terhadap badan hukum, perseroan atau perusahaan, perkumpulan, yayasan atau koperasi, pada waktu penuntutan diwakili oleh pengurus yang secara hukum dapat dimintai pertanggungjawaban sesuai bentuk badan hukum yang bersangkutan.
- (4) Terhadap badan hukum, perseroan atau perusahaan, perkumpulan, yayasan atau koperasi yang dipidana dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini, pidana pokok yang dijatuhkan senantiasa berupa pidana denda paling banyak Rp. 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) jika atas tindak pidana tersebut diancam dengan pidana penjara, dengan tidak menghapuskan pidana denda apabila atas tindak pidana tersebut diancam dengan pidana penjara dan pidana denda.

1. Bentuk-bentuk tindak pidana di bidang kepabeanaan dapat dilakukan oleh importir eksportir, aparat penegak hukum, pengusaha pengurusan jasa kepabeanaan dan oleh badan hukum. Tindak pidana kepabeanaan dapat menimbulkan kerugian bagi negara, sehingga upaya pencegahan dan penegakan hukum khususnya pemberlakuan sanksi pidana merupakan sarana yang dapat mencegah dan memberantas tindak pidana kepabeanaan.
2. Pemberlakuan sanksi pidana terhadap tindak pelaku pidana kepabeanaan merupakan upaya menciptakan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan hukum bagi masyarakat dan semua pihak yang terkait dengan kepabeanaan. Tujuan pemberlakuan sanksi pidana yakni mencegah agar tidak terjadi tindak pidana kepabeanaan dan apabila telah tindak pidana telah terjadi, maka sanksi pidana dapat memberikan efek jera bagi pelaku.

B. SARAN

1. Untuk memcegah terjadinya bentuk-bentuk tindak pidana di bidang kepabeanaan diperlukan koordinasi dan kerjasama antara instansi pemerintah dan aparat penegak hukum serta masyarakat guna melakukan pengawasan dalam bentuk pemantauan semua aktivitas kepabeanaan dan melakukan evaluasi serta pelaporan dan penindakan apabila ada aktivitas yang melanggar Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang PPerubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan.
2. Pemberlakuan sanksi pidana terhadap tindak pelaku pidana kepabeanaan harus dilakukan secara tegas terhadap pihak-pihak yang telah terbukti secara sah melalui peruses peradilan pidana melakukan bentuk-bentuk perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan. Apabila badan hukum terbukti sebagai pelaku tindak pidana pengurusnya harus dikenakan sanksi pidana.

PENUTUP

A. KESIMPULAN

DAFTAR PUSTAKA

- Balai Pustaka. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi ke-3, Jakarta, 2001.
- Djamal, *Hukum Acara Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Indonesia*, Cetakan Pertama. Pustaka Reka Cipta, Bandung, 2009.
- Djamali Abdoel, *Pengantar Hukum Indonesia*, Ed. 2. Jakarta, Rajawali Pers, 2009.
- Efendi Marwan, *Kejaksaan RI: Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2005.
- Girsang Junivers, *Abuse of Power (Penyalahgunaan Kekuasaan Aparat Penegak Hukum Dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi*, J.G. Publishing. Jakarta, 2012.
- Hamzah Andi, *Terminologi Hukum Pidana*, (Editor) Tarmizi, Ed. 1. Cet. 1. Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Hamzah Andi, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2008.
- Hariri Muhwan Wawan, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cet. I. Pustaka Setia. Bandung. 2012.
- H. Miswan, Dindin Kurnadi, Dicky R. Munaf. Konsep Perwakilan Di Daerah Untuk Pengamanan Laut Seiring Implementasi *Millenium Development Goals (MDG's)* Jurnal Sosioteknologi Edisi 11 Tahun 6, Agustus 2007.
- Jeddawi Murtir H., *Negara Hukum Good Governance dan Korupsi di Daerah*, Total Media, Yogyakarta, 2011.
- Lamintang P.A.F. dan Theo Lamintang, *Delik-Delik Khusus (Kejahatan Membahayakan Kepercayaan Umum Terhadap Surat, Alat Pembayaran, Alat Bukti dan Peradilan)*, Ed. 2. Cet. 1. Sinar Grafika Jakarta. 2009.
- Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Marpaung Leden, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika. Cetakan Kedua, Jakarta, 2005.
- Martono H.K. dan Eka Budi Tjahjono, *Transportasi Di Perairan, Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008*, Cetakan Ke-1, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, Mei 2011.
- Marzuki Mahmud Peter, Cetakan-2, *Penelitian Hukum*, 2006, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Masriani Tiena Yulies, *Pengantar Hukum Indonesia*, Cetakan Kelima, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2008.
- Muhammad Abdulkadir, *Hukum Pengangkutan, Darat, Laut dan Udara*, PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1994, hal. 19, dalam H.K. Martono dan Eka Budi Tjahjono, *Transportasi Di Perairan, Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008*, Cetakan Ke-1, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011.
- Mulyadi Mahmud dan Feri Antoni Surbakti, *Politik Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Korporasi*, Cetakan Pertama, PT. Sofmedia, Jakarta. 2010.
- Panjaitan Irwan Petrus & Chairijah, *Pidana Penjara Dalam Perspektif Penegak Hukum Masyarakat dan Narapidana*, CV. Indhili. Co, Jakarta, 2009.
- Raharjo Satjipto, *Hukum dan Perubahan Sosial Suatu Tinjauan Teoretis Serta Pengalaman-Pengalaman di Indonesia*, Cetakan Ketiga Genta Publishing, Yogyakarta, 2009.
- Siombo Ria Marhaeni, *Hukum Perikanan Nasional dan Internasional*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2010.
- Siswanto, S., H. *Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkotika*, Cetakan Pertama, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2012.
- Soekanto Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta. 1995.
- Soekanto Soerjono, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Edisi I. PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2010.
- Sudarsono, *Kamus Hukum*, Cet. 6. Rineka Cipta, Jakarta, 2009.
- Supanto, *Kejahatan Ekonomi Global dan Kebijakan Hukum Pidana*, Edisi Pertama. Cetakan I. PT. Alumni. Bandung, 2010.
- Supriadi dan Alimudin, *Hukum Perikanan Indonesia*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Syamsuddin Aziz, *Tindak Pidana Khusus*, (Editor) Tarmizi, Ed. 1. Cet.1, Sinar Grafika, Jakarta. 2011.
- W. Gunadi. Ismu dan Jonaedi Efendi, *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana* (Jilid

- 1) Dilengkapi Buku I KUHP, Cetakan Pertama, PT. Prestasi Pustakaraya. Jakarta, 2011.
- Wiyanto Roni, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cetakan ke-I. Mandar Maju, Bandung, 2012.
- W. Gunadi Ismu dan Jonaedi Efendi, *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana* (Jilid 1) Dilengkapi Buku I KUHP, Cetakan Pertama, PT. Prestasi Pustakaraya. Jakarta, 2011.
- Yamin Muhammad, *Tindak Pidana Khusus*, Cet. 1. Pustaka Setia, Bandung, 2012.